



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Diknas No.01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Telepon 082229077123, Laman dispendik.kutaitimur.go.id

Kepada Yth.

1. Kepala TK/RA, PAUD Negeri dan Swasta
2. Kepala SD/MI Negeri dan Swasta
3. Kepala SMP/MTS Negeri dan Swasta

di-

Kabupaten Kutai Timur

SURAT EDARAN

NOMOR : B-400.3.1/1858/DISDIKBUD-1.1

TENTANG

**LARANGAN PENYUAPAN / GRATIFIKASI / PUNGLI
PADA KEGIATAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
TAHUN AJARAN 2026/2027**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar (pungli), diperlukan langkah nyata di lingkungan satuan pendidikan.
- b. Bahwa perlu dilakukan sosialisasi dan publikasi secara masif kepada masyarakat melalui media informasi di sekolah mengenai Gerakan Sekolah Anti Pungli.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur kepada seluruh satuan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli);
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan Pungutan Liar dan Gratifikasi di Lingkungan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
5. Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Nomor : B-400.3.5/1169/DISDIKBUD-3 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Kutai Timur Tahun Ajaran 2026/2027;

INSTRUKSI :

1. Memasang spanduk, banner, dan/atau brosur bertema “Sekolah tanpa Pungli!”, “SPMB Gratis, Tanpa Suap dan Gratifikasi”, atau tema sejenis lainnya pada area strategis sekolah selama periode pelaksanaan SPMB.
2. Menampilkan informasi resmi biaya pendidikan (jika ada) secara terbuka dan transparan di papan pengumuman sekolah agar tidak menimbulkan persepsi pungutan liar.
3. Melarang keras setiap bentuk pungutan, imbalan, hadiah, atau gratifikasi dalam proses pendaftaran, seleksi, dan penerimaan peserta didik baru.
4. Melaporkan pelaksanaan pemasangan spanduk/banner dan kegiatan sosialisasi anti pungli melalui dokumentasi foto kepada Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan SPMB.
5. Menggunakan media sosial resmi sekolah untuk turut menyebarkan pesan edukatif tentang Anti Pungli di lingkungan pendidikan.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan pendidikan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada tanggal : 19 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kutai
Timur,



Mulyono, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197702021997031004